

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1.	I	1	“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin 36: 36).
2.	I	2	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”. (QS. Al-Rūm 30: 21)
3.	I	4	“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah”
4.	II	30	“Melepas ikatan pernikahan, baik berlaku saat itu juga atau pun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafaz khusus atau yang semakna dengannya”
5.	II	30	“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah: 229)
6.	II	30	“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. Ath-Thalaq: 1)
7.	II	31	Sesungguhnya hak cerai hanya ada pada orang yang berhak menceraikan. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)
8.	II	31	“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)
9.	II	32	“Nabi SAW mentalak Hafshah namun beliau merujuknya”. (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah)
10.	II	33	“Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya),

			maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al-Baqarah: 226-227)
11.	II	34	"Dari Ibnu Umar radhiyallaahu 'anhuma, berkata: Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak. "(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
12.	II	36	"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk". (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah.)
13.	II	36	"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada talak atau pembebasan (budak) karena sebab paksaan".(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi)
14.	II	36	"Dari Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan".(HR.Ibnu Majah dan Baihaqi)
15.	II	37	Imam Asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitabnya Nailul Authar "Telah berlaku ijma' tentang tidak wajibnya keberadaan saksi dalam masalah talak... Adapun para ulama yang mengatakan tidak wajib, menghukumi sebagai suatu anjuran saja"
16.	II	38	Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi Al-Jashashdalam kitabnya <i>Ahkam al-Qur'an</i> "Ceraai itu sah meski tanpa saksi atasnya. Saksi baru ada sesudahnya dan disebutkan saksi seusai ceraai. Tidak menjadi syarat atas sahnya ceraai".
17.	II	38	As-Syarakhsi (w. 483 H) dalam <i>Al-Mabsuth</i> "Kemudian saksi atau perceraian itu hukumnya mustahab, bukan wajib".
18.	II	38	Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) dalam karya monumentalnya <i>Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah</i> menyatakan "Persaksian dalam talak itu bukan kewajiban atau fardhu menurut jumhur ahli ilmu, tetapi hukumnya <i>nadb</i> dan <i>irsyad</i> ".
19.	II	39	Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Thabari Al-Kiya Al-Harasi dalam <i>Ahkam al-Qur'an</i> "Ayat ini menunjukkan keharusan adanya saksi, namun saksi tidak relevan dalam masalah

			talaq. Yang diperlukan saksi justru pada rujuk dimana bila terlambat merujuknya menjadi tidak boleh merujuk lagi. Maka zhahirnya perintah (saksikanlah) itu untuk rujuk dan bukan untuk talal”.
20.	II	39	Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam <i>Majmu' al-Fatawa</i> “Sebagian orang menyangka bahwa saksi itu harus ada dalam talak dan bahwa talak tanpa saksi itu tidak jatuh. Padahal pemikiran seperti ini menyalahi ijma' bahkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada satu pun ulama masyhur yang mengatakannya. Pertama bahwa talak itu diizinkan dan kedua tidak ada perintah untuk adanya saksi”.
21.	II	56	“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa: 35)
22.	II	75	Wahbah al-Zuhaili, <i>Ilmu Ushul al-Fiqh</i> “ <i>Maqāshid</i> al-Syari'ah merupakan makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh pembuat syariat (<i>al-syari'</i>) pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan syari'at serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (<i>syar'i</i>) pada setiap hukumnya”
12.	II	90	“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.” (QS. al-Mu'minun: 109)
13.	II	91	“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.” (QS. al-A'raf: 156)
14.	II	91	“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya': 107)
15.	II	91	“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang

			mereka kumpulkan.” (QS. Yunus: 57–58)
16.	II	93	"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. al-Ma'idah: 50)
17.	II	94	<i>“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya...”</i> (QS. al-Jatsiyah: 13)
18.	II	95	"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. al-Isra': 70)

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Tesis

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Satria Effendy
NIM : 220211050118
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 30 Mei 1993
Jenjang/ Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Dualisme Hukum Perceraian Pada Masyarakat Kabupaten Banjar (Analisis Hierarki Norma Hukum dan *Maqashid al-Syariah*)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2025
membuat pernyataan,


M. Satria Effendy



Lampiran 3. Surat Persetujuan Pembimbing

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 531 TAHUN 2024
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. M. Satria Effendy/NIM.220211050118 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, M.Ag. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. M. Satria Effendy/NIM.220211050118 dengan judul: "Dualisme Hukum Perceraian di Bawah Tangan (pada Masyarakat Kabupaten Banjar)"
Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024;
Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 27 Agustus 2024
Rektor
Drs. H. Zulfah
Prof. Dr. H. Zulfah Jamalie, M.Pd.
NIP.197105251997031006

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
3. Pembimbing;
4. M. Satria Effendy (Mhs yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi dari Prodi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME 1345/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:	
Nama	: M. Satria Effendy
NIM	: 220211050118
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: "Dualisme Hukum Percepaian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kabupaten Banjar (Analisis Hierarki Norma Hukum dan Maqashid Al-Syariah)"
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat https://idr.uin-antasari.ac.id/.	
Mengetahui, Direktur	Banjarmasin, 24 Juni 2025
	
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd NIP. 197105251997031006	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : pbb.uin-antasari.ac.id

UPB
Unit Pengembangan Bahasa

CERTIFICATE

Number : 949 / Un.14/V.3 / OT.01.1 / UPB-TOEFL / 05 / 2025

This is to certify that :

Name : **M. Satria Effendy**
Place and date of birth : **Martapura, 30 May 1993**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **45**
Structure and Written Expression : **45**
Reading Comprehension : **45**
Total TOEFL Prediction Score : 450
Expired date : May 22, 2027

Testing date : May 21, 2025
Issued in : Banjarmasin
On : May 22, 2025
Head of Language Development Center,

Dr. Fatmiah Noor, M.Pd
NIP 19850624 201903 2 009

UIN ANTASARI
ANTASARI

TOEFL 2025
Unit Pengembangan Bahasa

SCAN ME

<https://pbb.uin-antasari.ac.id/bukti-skor-toefl-21-mes-2025>

Lampiran 6. Sertifikat Seminar International



Lampiran 7. Curriculum Vitae (Riwayat Hidup Penulis)

Nama Lengkap : M. Satria Effendy, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 30 Mei 1993
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Citra Permata Biru Blok 1 No.
9D Kelurahan Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar
No Handphone : 0895606049670
Email : satria.effendy@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Irsyadul Amin Astambul
MIN Model Martapura
MTs Darul Hijrah Martapura
MA Darul Hijrah Martapura
S-1 Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin
Nama Orang tua : Drs. H. Kasypul Anwar
Dra. Hj. Nortinisa
Saudara Kandung : Anak ke 3 dari 4 bersaudara
M. Laily Qadry Sukmana, S. Pd., M.P.
Dr. Nadya Amalia, S.Si, M.Si
M. Azhar Anwary, S.Tr.Gz
Anak Kandung : Hafizah Nur Aulia
Muhammad Hafizh Nawawi
Organisasi : Pencak Silat Tapak Suci
Satria Fighting Club (SFC)
Dema Syariah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Organisasi Pecinta Alam dan Seni X-Pas Borneo